



PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara ;

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Karyawan, pendidikan SMK, alamat Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut "Pemohon".

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan-, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di Persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon tertanggal, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, dengan Register Perkara Nomor .../Pdt.G/2015/PA.Tbnan. tanggal ..., pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tabanan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor :, tertanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hlm 1 dari 5 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon Selama 1 hari kemudian pindah rumah kontrakan di Kab. Tabanan, sampai sekarang.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama AL, Laki-laki, Umur 2 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 1 tahun, namun sejak bulan Juli 2013 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1. Termohon suka berkata kasar dan berperilaku tidak sewajarnya layaknya seorang Istri terhadap suami, Termohon juga tidak menghormati/menghargai orang tua dan keluarga Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Pemohon harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebagai seorang isteri;
 - 5.3. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan dengan Perempuan lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 17 Nopember 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Hlm 2 dari 5 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan, untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hlm 3 dari 5 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan atas penasehatan Majelis Hakim tersebut ternyata Pemohon menyatakan ingin rukun kembali membina rumah tangga dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya di persidangan, sedangkan pernyataan pencabutan dilakukan sebelum tahap pemeriksaan perkara, maka Majelis berpendapat pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon;

Bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan selesai;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan ingin rukun (islah) dengan Termohon dan menyatakan mencabut permohonannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Pemohon telah berdamai

Hlm 4 dari 5 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(islah) sebelum tahap pemeriksaan pokok perkara, sehingga pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon, maka berdasarkan Pasal 271 Rv. Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang omor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami **H.A. Nafi' Muzakki, S.Ag. MH.**, sebagai Ketua Majelis, dengan **Ahmad Hodri, SHI., MH.**, dan **Imdad, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **Hj. Nurhayati, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm 5 dari 5 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Ttd.

Ketua Majelis
Ttd.

Ahmad Hodri, SHI., MH.
Hakim Anggota
Ttd.

H.A. Nafi' Muzakki, S.Ag. MH.

Imdad, SHI.

Panitera Pengganti
Ttd.

Hj. Nurhayati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 225.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Materi</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 6 dari 5 hlm Penetapan Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan